

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke bumi untuk dijadikan *rahmatan lil ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), Islam sendiri tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, akan tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.¹

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin beragam. Dengan demikian maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal.²

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena

¹ Ika Yunia dan Abdul Kadir. Fausia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Asyari'ah* (Jakarta: Kencana, 2015),27.

² Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003),48.

sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu” (QS. Al-Baqarah : 168)³

Dalam ayat di atas, terdapat kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi juga memakan tersebut memiliki makna mengkonsumsi dengan artian menggunakan bahan olahan yang untuk berbagai keperluan seperti halnya kosmetik. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu (opium), minuman yang beralkohol, dan lain-lain.⁴

Walaupun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sedikit, tetapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, sehingga menjadi syubhat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 49 Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehalalan produk yang dijual atau dipasarkan ke masyarakat. Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengikuti prosedur sertifikasi halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi.

Penerapan sertifikat halal, dilakukan agar bisa mendapatkan perizinan untuk pencantuman label halal pada kemasan produk yang mana nantinya akan

³ Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah, : 168. <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 07 Maret. Jam 14.03.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),469.

mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Karena Selama ini banyak produk pangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus Aji-No-Motto mengandung Bactosoytone, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat minimalisir.⁵

Di Kabupaten Sumenep banyak pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat salah satunya adalah UD. Manyang Sari di mana UMKM ini bergerak di bidang kuliner khas Kabupaten Sumenep yaitu *Jubadha*. *Jubadha* merupakan jenis camilan dengan rasa manis yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan bahan dasar seperti tepung, gula merah, dan air nira cara pembuatannya sangat simpel, sama seperti pembuatan dodol yang membedakan hanya tekstur yang lebih encer dan setelah camilan ini sudah larut dan dirasa sudah dingin maka selanjutnya akan dilakukan penjemuran di bawah terik matahari selama dua hari sebelum dipasarkan.⁶

Pembuatan camilan khas Sumenep yang terbilang sangat simpel tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam proses pengolahan salah satunya seperti saat dalam penjemuran di bawah terik matahari di mana dapat dalam hal ini mudah sekali terkontaminasi oleh barang

⁵ Faris Majduddin, *Contoh Kasus Umkm*. <https://www.scribd.com/doc/142048582/CONTOH-KASUS-UMKM#>, diakses pada tanggal 14 Januari jam 18:11.

⁶ Hasil Wawancara Ibu Jazilah, Pemilik Usaha Ud Mayangsari di Dasa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Pada Tanggal 14 Mei 2023.

barang yang najis seperti terkena kotoran hewan yang mana menyebabkan kehalalan produk tersebut dipertanyakan. Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua proses pengolahan produknya agar tidak tercipta hal yang tidak diinginkan. Karena jika kita melihat keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kehalalan Produk Perspektif Peraturan Pemerintah. No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 49 di UD Manyang Sari Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab UD. Manyang Sari dalam menjamin kehalalan produknya ?
2. Bagaimana tanggung jawab UD. Manyang Sari dalam menjamin kehalalan produknya perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 49 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha (UD. Manyang sari) dalam menjamin kehalalan produknya
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab UD. Manyang Sari dalam menjamin kehalalan produknya perspektif Peraturan Pemerintah pasal 49 Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 49.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Bisa mengetahui apa saja tanggung jawab pelaku usaha untuk mempertahankan hasil olahan nya agar tetap steril atau halal .
 - b. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Umdah Aulia Rohmah yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”*.

Skripsi ini membahas tentang adanya keterangan halal pada suatu produk dapat meningkatkan omzet pedagan karena mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Serta menjamin terwujudnya perlindungan bagi konsumen. Tetapi pedagang di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum memahami mengenai upaya hukum terhadap perlindungan konsumen.⁷

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti Umdah Aulia membahas mengenai label halal pada produk yang diperjual belikan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk nya.

⁷ Auliya. Rohmah, Umdah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta." Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

2. Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Aini, berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil*”

Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi panganan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui dua cara, yaitu dengan cara damai atau melalui gugatan ke pengadilan atau ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ataupun melalui Pengadilan Negeri.⁸

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Inayatul Aini membahas tentang peraturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap haknya. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai kehalalan produk makanan yang diperjualbelikan oleh UD. Manyang Sari Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

⁸ Inayatul Aini, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil* Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rina Rahmawati, berjudul *"Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim"*

Skripsi ini membahas tentang standar produk halal sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang produk halal. Dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim karena konsumen mendapat ketenangan dan rasa aman untuk terhindar dari bahaya mengkonsumsi produk berbahan non halal.⁹

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Rina Rahmawati membahas tentang peraturan produk pangan halal dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai bagai mana komitmen pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

- 1. BAB I (Pendahuluan) :** Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

⁹ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim" (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Metro : Institut Agama Islam Negeri, 2017.

- 2. BAB II (Landasan Teori) :** Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kehalalan produk perspektif PP. No.39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Teori yang terdapat pada bab ini akan berbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang konsep dasar tanggung jawab pelaku usaha, konsep dasar konsep dasar kehalalan produk dan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Pruduk Halal
- 3. BAB III (Metode Penelitian) :** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data
- 4. BAB IV (Hasil Penelitian)** Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kehalalan produk perspektif PP. No.39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal
- 5. BAB V (Penutup) :** Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian serta diakhiri dengan saran penulis.